

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis memanjatkan segala rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PERAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP NOTARIS YANG TIDAK LAGI MENJALANKAN JABATAN”**. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Ibu Dr. Ely Baharini, S.H., M.H., Sp.N., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, serta memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing di tengah-tengah kesibukan Beliau.

4. Seluruh dosen Program Studi Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh staf karyawan Program Studi Magister Kenotaritan dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Keluarga penulis khususnya orang tua yang telah memberikan dukungan berupa doa, motivasi, serta bimbingan dan bantuan yang terus menerus kepada penulis sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Lebih dari itu, ucapan terima kasih yang mendalam kepada orang tua tercinta atas segala pengorbanan yang tak ternilai dalam membesarkan, mengasuh, menuntun, serta mendidik penulis dengan penuh kasih dan kesabaran.
7. Kakak penulis, yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis selama penulisan tugas akhir ini serta doanya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
8. Keluarga besar dari orang tua penulis yang tiada hentinya selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Felix Salim, S.E., dan keluarga yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis mampu berjuang kembali untuk menyelesaikan tugas akhir ini,
10. Teman-teman seperjuangan Martin Eddy, S.H., Rosbeti Hu, S.H., Sarahdita, S.H., Riza, Sheila, Fenny, Lina, Rudi, Felix, Indri, Chintya, Ibnu, Ming, dan seluruh teman-teman di Magister Kenotaritan Universitas Pelita Harapan

Batch 5-B yang selama ini memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

11. Teman penulis lainnya : Stephanie Ogilvie, Kioe Lilie, Chintya Agustin, Cathelia Sutanto, Nerissa Arviana, Gabriella Devania, Astina, Jenny Kartika, yang senantiasa memberikan semangat bagi penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

12. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tak terlupakan, kepada setiap orang yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun tata cara penulisan dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya bagi praktisi di bidang kenotariatan maupun masyarakat.

Jakarta, 10 Januari 2017

Penulis,

Lenny Diana

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang..... 1

1.2.Rumusan Masalah..... 14

1.3.Tujuan Penelitian..... 15

1.4.Kegunaan Penelitian..... 15

1.5.Sistematika Penulisan..... 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Notaris Sebagai Pejabat Umum..... 19

2.2.Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris..... 20

2.2.1.Syarat-syarat Pengangkatan Notaris 21

2.2.2. Prosedur Pengangkatan Notaris dan Pemberhentian
Notaris 24

2.3.Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris 31

2.4.Pengawasan Terhadap Profesi Notaris Menurut

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M.02.PR.08.10 Tahun 2004..... 48

2.4.1. Fungsi Pengawasan Terhadap Profesi Notaris..... 48

2.4.2. Majelis Pengawas Notaris..... 50

2.4.3. Kedudukan dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris... 52

2.5.Penyimpanan Protokol Notaris menurut Undang-Undang

Jabatan Notaris.....	61
2.6.Penyerahan Protokol Notaris menurut Undang-Undang	
Jabatan Notaris.....	64
2.7.Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	68
BAB III METODE PENELITIAN HUKUM	
3.1. Jenis Metode Penelitian.....	71
3.2. Jenis Pendekatan.....	73
3.3. Bahan Penelitian.....	74
3.4. Jenis Analisis.....	75
3.5. Penarikan Kesimpulan.....	76
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	
4.1. Peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris Yang Tidak Lagi Menjalankan Jabatan.....	77
4.2. Kekuatan Hukum Dari Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Lagi Menjalankan Jabatan.....	91
BAB V PENUTUP	
5.1.Kesimpulan.....	97
5.2.Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	